



PUTUSAN

Nomor 1783/Pdt.G/2012/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:-----

PENGGUGAT , umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di RT. Xxxx RW. Xxxx Desa xxxx , Kecamatan xxxx , Kabupaten Tegal, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada AJIJAR, SH., Advokat / Pengacara, beralamat di Griya Palm Asri 1 Blok E No.5 Desa Pedagangan, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juli 2012, selanjutnya disebut Penggugat;-----

LAWAN

TERGUGAT , umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di RT. Xxxx RW. Xxxx Desa xxxx , Kecamatan xxxx , Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut:-----

Setelah membaca berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 23 Juli 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor Register 1783/Pdt.G/2012/PA.Slw. tanggal 23 Juli 2012, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

- 1 Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 16 Januari 2012 atau bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1433 H, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

hlm. 1 dari 8 hlm. Putusan No. 1783/Pdt.G/2012/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor :
022 / 22 / I / 2012. tanggal 16 Januari 2012;-----

- 2 Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan janji / sighth taklik talak yang bunyinya seperti tersebut dalam Kutipan Akta Nikah tersebut di atas;-
- 3 Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal / hidup bersama, dimana Penggugat tinggal di rumah orangtuanya yang terletak di Desa xxxx , sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya yang terletak di Desa xxxx ;-----
- 4 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) pada saat sebelum menikah namun belum dikaruniai anak;-----
- 5 Bahwa sejak awal pernikahan atau tepatnya pada tanggal 16 Januari 2012, kehidupan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat terasa tidak harmonis dan tidak membahagiakan, hal tersebut terjadi karena setelah akad nikah kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orangtuanya di Desa xxxx tanpa alasan yang jelas sampai sekarang;-----
- 6 Bahwa sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama sekitar 6 bulan, selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan Tergugat juga telah membiarkan atau tidak mempedulikan lagi terhadap Penggugat;-----
- 7 Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumahtangganya dengan Tergugat karena Penggugat beranggapan Tergugat telah melanggar taklik talaknya, olehkarenanya Penggugat bersedia membayar iwadl guna menebus talaknya;-----
- 8 Bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut di atas telah memenuhi ketentuan pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam (Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991);-----
- 9 Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumahtangga Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut di atas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka persidangan;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat berkesimpulan bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, olehkarenanya Penggugat memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

PRIMAIR:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat.-----
- 2 Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).-----
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum.-----

SUBSIDAIR :-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;---

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan prosedur mediasi sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;-----

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah berusaha untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat-surat berupa: -----

1. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Penggugat Nomor : 31/I/2012 tanggal 27 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kapala Kedokansayang, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda P.1;-----
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 022/22/I/2012 Tanggal 16 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda P.2;-----

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat telah mengajukan bukti saksi-saksi:-----

1. SAKSI I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa xxxx RT. Xxxx / xxxx , Kecamatan xxxx , Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;-----

hlm. 3 dari 8 hlm. Putusan No. 1783/Pdt.G/2012/PA.Slw.



- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri di RT. Xxxx RW. Xxxx Desa xxxx , Kecamatan xxxx , Kabupaten Tegal sejak sesaat setelah akad nikah sampai dengan sekarang tidak pernah kembali kepada Penggugat;-----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi;-----
2. SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa xxxx RT. Xxxx / xxxx , Kecamatan xxxx , Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga dekat Penggugat;-----
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri di RT. Xxxx RW. Xxxx Desa xxxx , Kecamatan xxxx , Kabupaten Tegal sejak sesaat setelah akad nikah sampai dengan sekarang tidak pernah kembali kepada Penggugat;-----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan membenarkannya;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan, kemudian Penggugat menyerahkan uang iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa dan mengadilinya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah



bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak sesaat setelah akad nikah sampai sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relas panggilan, Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga dapat diduga Tergugat telah tidak mengindahkan panggilan Pengadilan dan/atau telah membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR dan ibarat nash dalam Kitab Al Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut ; -----

والبينة والحكم عليه

Artinya : " Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya " ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, dan keterangannya didasarkan atas pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dapat ditemukan fakta sebagai berikut: -----

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal pada tanggal 16 Januari 2012; -----
- 2 Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighthot ta'lik talak; -----

hlm. 5 dari 8 hlm. Putusan No. 1783/Pdt.G/2012/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat belum pernah hidup bersama dalam satu rumah dan tidak pernah berhubungan kelamin (*qobladdukhul*);-----
- 4 Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;-----
- 5 Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri di RT. Xxxx RW. Xxxx Desa xxxx , Kecamatan xxxx , Kabupaten Tegal sejak sesaat setelah akad nikah sampai dengan sekarang tidak pernah kembali kepada Penggugat; -----
- 6 Bahwa selama itu pula Tergugat telah membiarkan, tidak memberi nafkah dan tidak meninggalkan sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh Penggugat sebagai pengganti nafkah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya angka 2 dan 4 yang diucapkan sesaat sesudah akad nikah, dan Penggugat telah menyatakan tidak rela atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah membayar iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terwujud, sesuai dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarqowi 'alat tahrir juz II halaman 302 yang berbunyi: -----

Artinya : "Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor: 7 tahun 1989 jo pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, Panitera Pengadilan berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan perceraian kepada Pegawai Pencatan Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, Tergugat dan tempat dilangsungkan pernikahan, oleh karena itu sesuai dengan surat Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2002 Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk melaksanakan ketentuan tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat semua ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
 - 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
 - 3 Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;-----
 - 4 Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);---
 - 5 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dengan Tergugat menikah;-----
- 1 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Kamis tanggal 13 September 2012 M. bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1433 H., oleh Drs. AHMAD FAIZ, SH, MSI., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. SUBANDI WIYONO, SH. dan Drs. MAHSUN sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, SUKIRNO, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; -----

hlm. 7 dari 8 hlm. Putusan No. 1783/Pdt.G/2012/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Drs. AHMAD FAIZ, SH, MSI.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. SUBANDI WIYONO, SH.

Drs. MAHSUN

Panitera Pengganti

SUKIRNO, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 190.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)